



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 15

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul perlu diterapkan sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2013

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas.
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul;
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPT Puskesmas, Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Tenaga Honorer Daerah yang melaksanakan tugas di UPT Puskesmas.

10. Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta target kinerja dan anggaran baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau sumber-sumber dana lainnya yang sah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Puskesmas.
12. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
13. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta yang bersumber dari pendapatan BLUD bagi pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD UPT Puskesmas.
14. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa layanan dan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
15. Indeks adalah cara untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini hanya berlaku bagi UPT Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB II REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Maksud remunerasi UPT Puskesmas adalah :
 - a. Penghargaan Kinerja
Penghargaan Kinerja adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai dengan nilai yang dapat berubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
 - b. Kebersamaan
Kebersamaan untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan, memiliki, tanggung jawab, sehingga yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu unit pelayanan/pegawai dapat dirasakan oleh unit pelayanan/pegawai lainnya, sesuai dengan perannya.

c. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan bercirikan dengan adanya transparansi penghasilan UPT Puskesmas.

- (2) Tujuan remunerasi adalah :
- a. untuk meningkatkan mutu pelayanan UPT Puskesmas; dan
 - b. untuk memberikan insentif bagi pegawai atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dikorbankan untuk pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dengan status PNS mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dengan status Non PNS mendapat gaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas diberikan insentif sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 5

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berstatus PNS baik yang berada dalam jabatan struktural maupun fungsional mendapat tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berstatus PNS bersumber dari Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berstatus Non PNS bersumber dari Pendapatan BLUD yang tercantum dalam DPA BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Insentif Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas bersumber pada komponen jasa layanan dan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Tunjangan bersumber dari pemerintah untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Remunerasi berupa insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Besarnya insentif diberikan paling banyak 65% (enam puluh lima per seratus) dari jasa layanan dan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Insentif dihitung berdasarkan indeks.
- (2) Indeks sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud Pasal 7 memperhitungkan unsur kehadiran kerja.
- (2) Unsur kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran kerja.
- (3) Unsur kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan ketentuan bahwa ketidakhadiran atau tidak masuk kerja dikurangi 4 % (empat per seratus) per hari dari besarnya insentif.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) adalah ketidakhadiran yang disebabkan karena:
 - a. tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti yang lain; atau
 - b. cuti tahunan.

Pasal 10

- (1) Sanksi berupa pengurangan penerimaan insentif dikenakan kepada pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas, sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, dikenakan pengurangan Insentif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) setiap bulannya apabila laporan keuangan dan aset tidak dapat disampaikan pada waktu yang ditentukan.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas dikenakan pengurangan Insentif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) setiap bulannya apabila laporan keuangan dan asset tidak dapat disampaikan pada waktu yang ditentukan.
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas dikenakan pengurangan Insentif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) setiap bulannya apabila laporan penilaian kinerja Puskesmas tidak dapat disampaikan pada waktu yang ditentukan.
- (2) Sanksi berupa pengurangan penerimaan insentif dikenakan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas, sebagai berikut :
 - a. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat ringan dipotong sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari besarnya insentif selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;

- b. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang dipotong sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besarnya Insentif selama 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
 - c. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat berat dipotong sebesar 100% (seratus per seratus) dari besarnya insentif selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
 - d. Insentif bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang terbukti merokok di lingkungan Puskesmas dipotong 25% (dua puluh lima per seratus) dari insentif pada bulan yang bersangkutan pada bulan berikutnya.
- (3) Pelaksanaan Pemberian Sanksi dilakukan Satuan Pengendali Internal yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, Satuan Pengendali Internal, dan pihak yang mendapat sanksi.
- (4) Berdasarkan bukti dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sanksi Pengurangan Remunerasi tetap berlaku meskipun tidak ditandatangani oleh pihak yang mendapat sanksi.

Pasal 11

Remunerasi dihentikan pembayarannya apabila Pejabat Pengelola atau Pegawai BLUD UPT Puskesmas tersebut :

- a. tugas belajar;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau tugas luar selama satu bulan atau lebih yang diasramakan;
- c. Bebas Tugas (BT); dan
- d. dibebastugaskan dari jabatan organiknya.

Pasal 12

Besarnya insentif yang dapat diterima setelah memperhitungkan unsur kehadiran kerja dan sanksi berupa pengurangan insentif, ditetapkan paling rendah sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Maret 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENGUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009